



**PUTUSAN**

**Nomor.330/Pid.B/2021/PN.Tar**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tarakan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA**  
Tempat Lahir : Bone  
Umur / Tanggal Lahir : 51 Tahun / 20 November 1970  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan Binalatung Rt. 09 Kel. Pantai Amal,  
Kec. Tarakan Timur, Kota Tarakan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMK (Tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan penahanan dari ;

1. Penyidik sejak tanggal 13 September 2021 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2021 ;
  2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 11 November 2021;
  3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan 29 Juni 2020 ;
  4. Majelis Hakim sejak tanggal 25 November 2021 sampai dengan 24 Desember 2021 ;
  5. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tarakan sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 22 Februari 2022 ;
- Pengadilan Negeri tersebut;
- Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tarakan Nomor 330/ Pen.Pid/ 2021/ PN.Tar tanggal 25 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 330/Pid.B/2021/PN.Tar tanggal 25 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana diatur dalam Kedua Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESA dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam bulan penjara dikurangi seluruhnya dari masa penahanan sementara yang telah dijalani dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah);

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung;
- 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru; Dirampas untuk dimusnahkan.
- 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU FEROZA warna Hitam dengan No. Pol : KT 1102 OW;
- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EDY dengan No. Pol KT 1102 OW, jenis kenderan Mobil Penumpang merk DAIHATSU FEROZA 2 WD 1589cc warna Hitam No Rangka : 9220 dan mesin : 9359200;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No. KT-6763-BR warna Hitam;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silnder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silnder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774;

Dikembalikan kepada yang berhak saksi KASMAWATI Binti ARIFIN .

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menjadi tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : tetap pada tuntutan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021, sekira jam 19.43 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, tau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin), Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah "dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal antara terdakwa dengan saksi Kasmawati berpacaran selama 1 (tahun) tahun namun pada bulan April Tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi Kasmawati akan melaksanakan pernikahan namun terdakwa terkendala

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya, namun saksi Kasmawati bersedia menjual rumah miliknya dan barang-barang yang ada didalam rumahnya untuk biaya pernikahan atas rayuan terdakwa yang akan menikahinya sehingga saksi Kasmawati mau menjual rumahnya;

- Bahwa kemudian pada bulan juni tahun 2021 terdakwa memposting rumah milik saksi Kasmawati melalui akun Fesbook milik terdakwa dan pada bulan yang sama juni 2021 ada saksi Syamsul tetangga saksi Kasmawati untuk membeli rumah seharga Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) dan barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kasmawati juga laku terjual seharga Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang semua berada di saksi Kasmawati maka terdakwa bilang sama saksi Kasmawati untuk sebaiknya menyimpan uang tersebut direkening milik terdakwa saja agar lebih aman kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan cara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa uang hasil penjualan rumah milik saksi Kasmawati juga di masukan ke Rekening terdakwa dengan cara terdakwa meminta ATM saksi Kasmawati dengan cara itu terdakwa bisa mentransfer uang milik saksi Kasmawati ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000; (lima puluh sembilan juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Kasmawati ke Bank BRI untuk mengirimkannya;
- Bahwa setelah uang milik saksi Kasmawati tersebut berada di Rekening terdakwa maka terdakwa menggunakan uang tersebut uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupaih) untuk modal usaha sembako, uang sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Ferosa 2 WD KT 1102 OW warna hita, 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Speda Motor Merk Moi Soul warna hitam No. Pol KT 6763 BR dan uang sebesar Rp. 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagai sewa kontrakan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi Kasmawati menyerahkan uang tersebut karena akan dinikahi oleh terdakwa maka saksi mengikuti kemauan apa yang terdakwa katakan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021, sekira jam 19.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, tau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin), Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tarakan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal antara terdakwa dengan saksi Kasmawati berpacaran selama 1 (tahun) tahun namun pada bulan April Tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi Kasmawati akan melangsungkan pernikahan namun terdakwa terkendala dengan biaya, namun saksi Kasmawati bersedia menjual rumah miliknya dan barang-barang yang ada didalam rumahnya untuk biaya pernikahan atas rayuan terdakwa yang akan menikahinya sehingga saksi Kasmawati mau menjual rumahnya;

- Bahwa kemudian pada bulan juni tahun 2021 terdakwa memposting rumah milik saksi Kasmawati melalui akun Fesbook milik terdakwa dan pada bulan yang sama juni 2021 ada saksi Syamsul tetangga saksi Kasmawati untuk membeli rumah seharga Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) dan barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kasmawati juga laku terjual seharga Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah uang semua berada di saksi Kasmawati maka terdakwa bilang sama saksi Kasmawati untuk sebaiknya menyimpan uang tersebut direkening milik terdakwa saja agar lebih aman kemudian saksi menyerahkan uang tersebut

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar





kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan cara langsung kepada terdakwa;

- Bahwa uang hasil penjualan rumah milik saksi Kasmawati juga di masukan ke Rekening terdakwa dengan cara terdakwa meminta ATM saksi Kasmawati dengan cara itu terdakwa bisa mentransfer uang milik saksi Kasmawati ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000; (lima puluh sembilan juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Kasmawati ke Bank BRI untuk mengirimkannya;
- Bahwa setelah uang milik saksi Kasmawati tersebut berada di Rekening terdakwa maka terdakwa menggunakan uang tersebut uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha sembako, uang sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Ferosa 2 WD KT 1102 OW warna hita, 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Speda Motor Merk Moi Soul warna hitam No. Pol KT 6763 BR dan uang sebesar Rp. 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagai sewa kontrakan dan kehidupan sehari-hari;
- Bahwa saksi Kasmawati menyerahkan uang tersebut karena akan dinikahi oleh terdakwa maka saksi mengikuti kemauan apa yang terdakwa katakana;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. KASMAWATI BINTI ARIFIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa yang merupakan kekasih atau pacar saksi dan saksi mengenal terdakwa tersebut sudah  $\pm$  4 (empat) tahun dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
  - Bahwa benar saksi diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi, Pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 19.43 di Jl. Yos Sudarso (ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;

*Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi yakni berupa uang sebanyak Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibawa kabur oleh terdakwa;
- Bahwa benar adapun penyebab sehingga saksi menitipkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yaitu dikarenakan saksi percaya terhadap terdakwa yang merupakan kekasih atau pacar saksi yang mana terdakwa berjanji akan mengajak saksi ke Kota Palu untuk menikah dan terdakwa menyampaikan uang tersebut akan digunakan untuk modal usaha dan bekal hidup setelah menikah;
- Bahwa benar adapun kronologis saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) kepada terdakwa yang selanjutnya uang tersebut dibawa kabur oleh terdakwa yaitu bermula pada bulan September tahun 2017 saksi mengenal dengan terdakwa dan menjalani hubungan pacaran kemudian pada bulan desember tahun 2020 terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa akan melanjutkan hubungan ke jenjang pernikahan dan kemudian terdakwa juga mengajak saksi untuk membuat usaha setelah menikah nantinya akan tetapi belum ada modal kemudian terdakwa menyampaikan kepada saksi bagaimana kalau rumahmu dijual untuk modal usaha setelah menikah dan setelah itu saksi menyetujui kemudian setelah saksi menjual rumah dengan harga Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan barang-barang isi rumah saksi sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
- Bahwa benar adapun dalam proses penjualan rumah dan barang-barang tersebut saksi dibantu oleh terdakwa yang merupakan kekasih saksi, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juli 2021 sekira jam 19.00 saksi menerima uang hasil penjualan rumah tersebut sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) yang mana pembayaran secara tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan transfer sebesar Rp. 69.000.000,- (enam puluh sembilan juta rupiah), selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekira jam 19.43 wita terdakwa menyampaikan kepada saksi bahwa "*Uang Itu (Hasil Penjualan Rumah) Simpan Di Rekening Ku Saja Untuk Modal Usaha Dan Bekal Hidup Setelah Menikah, Karena Direkening Ku Aman, Jika Menggunakan Rekening Kamu Takutnya Ada Yang Bobol*"

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa mengatakan *"Atm Ku Nanti Kau Yang Pegang"* kemudian saksi menyetujuinya lalu saksi memberikan uang hasil penjualan rumah saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terlebih dahulu kepada terdakwa dengan cara saksi bersama terdakwa datang ke ATM Bank BRI Beringin kemudian mentransfer ke rekening terdakwa dengan menggunakan ATM saksi yang saksi serahkan ke terdakwa tersebut kemudian terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) ke rekening miliknya;
- Bahwa benar untuk ATM yang digunakan adalah milik saksi selanjutnya terdakwa menyampaikan *"Untuk Uang Sisanya Besok Saja Ke Bank Transfer Semuanya Tidak Usah Sudah Gunakan Buku Rekeningmu"*;
- Bahwa benar selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Juni 2021 sekira jam 08.08 wita saksi menuju bank BRI yang berada di Jl. Yos Sudarso selanjutnya saksi kembali mengirim uang ke rekening terdakwa sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) selanjutnya saksi pulang dan menemui terdakwa selanjutnya saksi menyampaikan kepada terdakwa *"Biar Aku Yang Pegang Atm Mu"* namun terdakwa mengatakan *"Biar Aku Aja Yang Pegang Jika Sama Aku Aman"*. Selanjutnya hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 terdakwa menyampaikan kepada saksi Untuk Uang Penjualan Barang Barang Yang Sebesar RP. 11.000.000,- (Sebelas Juta Rupiah) Agar Dijadikan Satu Ke Rekening terdakwa Untuk Modal Usaha Setelah Menikah kemudian saksi menyerahkan uang tersebut secara tunai /cash ke terdakwa di rumah teman saksi bernama DEVI. Selanjutnya pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 07.00 wita terdakwa mengambil handphone saksi dengan alasan untuk memperbaiki handphone saksi yang pada saat itu dalam keadaan layarnya pecah selanjutnya pada sore harinya sekira jam 16.00 wita terdakwa tidak juga kembali lalu saksi mencoba menghubungi nomor handphone terdakwa namun sudah tidak aktif selanjutnya saksi mencoba menghubungi nomor handphone saksi yang dibawa oleh terdakwa juga tidak aktif selanjutnya saksi mencari ke tempat keluarga terdakwa yang berada di Binalatung namun terdakwa juga tidak ada;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun nomor rekening yang digunakan oleh terdakwa pada saat saksi mentransfer/mengirim uang kepada terdakwa yaitu dengan menggunakan nomor rekening : 7805301697 Bank BCA atas nama terdakwa;
- Bahwa benar adapun nomor rekening yang saksi gunakan dalam mentransfer/mengirim uang kepada terdakwa yaitu dengan nomor : 816401001709538 bank BRI atas nama saksi sendiri.
- Bahwa benar sehingga saksi memberikan uang tunai sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) hasil penjualan barang-barang isi rumah saksi kepada terdakwa yang terjadi pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2021 yaitu karena terdakwa mengatakan uang tersebut biar saksi yang simpan serta saksi sudah terlanjur percaya dengan terdakwa yang merupakan kekasih saksi;
- Bahwa benar cara saksi memberikan uang tunai sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa tersebut yaitu uang tersebut saksi hitung terlebih dahulu setelah menghitungnya saksi langsung memberikan uang tersebut kepada terdakwa dan terdakwa menerima uang tersebut;
- Bahwa benar adapun yang dilakukan terdakwa terhadap uang sebesar Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) yang saksi berikan tersebut yaitu terdakwa langsung pergi melakukan dengan maksud melakukan setoran tunai kedalam rekening miliknya;
- Bahwa benar pada saat saksi menyerahkan uang sebesar sebesar Rp 11.000.000,- (sebelas juta rupiah) kepada terdakwa tidak ada orang lain yang menyaksikan.
- Bahwa benar saksi dijanjikan oleh terdakwa berupa akan menikahi saksi di Kota Palu dan membuka usaha tidak ada atau belum dilaksanakannya dikarenakan sampai saat ini saksi tidak mengetahui keberadaan terdakwa;
- Bahwa benar selain saksi orang lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi DEVI, Sdr. JUNED, sdr.YUSUF dan saksi **JAMI Binti HADINI**;
- Bahwa benar adapun uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) yang saksi berikan kepada terdakwa sebagai modal untuk menikah dan usaha tersebut hingga saat ini tidak dipergunakan

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, justru dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No. Pol : KT-6763-BR warna hitam dan keperluan terdakwa sehari-hari;

- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No. Pol : KT-6763-BR warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774 adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan mempergunakan uang milik saksi, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung dan 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru adalah ATM dan nomor rekening milik terdakwa yang dipergunakan saksi untuk mengirim uang uang miliknya, sedangkan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah bukti transaksi pengiriman yang dikirimkan saksi kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah benar merupakan pelaku sekaligus mantan pacar saksi yang telah melakukan penipuan kepada saksi serta membawa kabur uang milik saksi;

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



- Bahwa benar saksi tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa kabur dan mempergunakan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selain untuk biaya nikah dan modal usaha;
  - Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas saksi mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).
- Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya.

2. JAMI BINTI HADINI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sekarang ini sehubungan dengan saksi mengetahui masalah uang milik keponakan saksi yaitu KASMAWATI dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian yang dialami keponakan saksi yaitu KASMAWATI pada hari Selasa Tanggal 22 Juni 2021 sekira jam 17.00 wita di rumah saksi, pada saat saksi KASMAWATI mengembalikan sepeda motor milik saksi yang dipinjam saksi KASMAWATI, saksi KASMAWATI menceritakan sendiri kepada saksi dengan mengatakan "Saksi Kena Tipu Dengan Nurung Ji, Uang Saksi Dibawa Lari Sama Nurung Sebanyak Rp. 80.000.000,- (Delapan Puluh Juta Rupiah) " lalu saksi menjawab " Ko Bisa ? Jadi Dimana Dia Sekarang ? " saksi Kasmawati Menjawab " Saksi Tidak Tahu Dimana Sudah, Karena Hpnya Saksi Hubungi Sudah Tidak Aktif Dan Saksi Cari Tempat Keluarganya Sudah Tidak Ada, dari situlah saksi mengetahui kejadian uang keponakan saksi saksi KASMAWATI dibawa lari oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa karena saksi KASMAWATI sering membawa terdakwa ke rumah saksi, sepengetahuan saksi hubungan saksi KASMAWATI berpacaran dengan terdakwa, bahkan saksi KASMAWATI memberitahukan saksi berencana akan menikah dengan terdakwa di Sulawesi;
- Bahwa benar saksi mengetahui terkait uang yang dibawa lari oleh terdakwa tersebut milik saksi KASMAWATI tersebut adalah uang hasil penjualan rumah dan barang milik saksi KASMAWATI, dan yang saksi tahu uang tersebut akan digunakan untuk biaya pernikahan dan untuk modal usaha setelah mereka menikah;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar uang tersebut akan digunakan oleh terdakwa tidak pernah berbicara dengan saksi terkait dengan hubungannya dengan saksi KASMAWATI bahkan berencana akan menikah, saksi hanya mengetahui dari saksi KASMAWATI bahwa hubungan saksi KASMAWATI dan terdakwa sebagai pacar dan berencana akan menikah;
- Bahwa benar, uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) adalah uang milik saksi KASMAWATI dari hasil penjualan rumah dan barang miliknya, yang mana rumah tersebut terletak di Jl. Yos Sudarso (Belakang Bri) Rt. 20 Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan, dan saksi sendiri yang menyaksikan pada saat sertifikat rumah tersebut diserahkan saksi KASMAWATI kepada pembelinya yaitu sdr. SYAMSUL;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adapun penyebab saksi KASMAWATI hingga mau memberikan uang milik sebesar Rp. 80.000.000,- adalah dikarenakan saksi KASMAWATI diyakinkan oleh terdakwa dengan mengatakan *"Uang Itu (Hasil Penjualan Rumah) Simpan Di Rekening Ku Saja Untuk Modal Usaha Dan Bekal Hidup Setelah Menikah, Karena Direkening Ku Aman, Jika Menggunakan Rekening Kamu Takutnya Ada Yang Bobol"*. Sehingga akhirnya saksi KASMAWATI percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar ternyata uang milik saksi KASMAWATI tersebut tidak dipergunakan sebagai modal nikah dan modal usaha, justru dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FERROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FERROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka :

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774 adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan mempergunakan uang milik saksi KASMAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung dan 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru adalah ATM dan nomor rekening milik terdakwa yang dipergunakan saksi KASMAWATI untuk mengirim uang uang miliknya, sedangkan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah bukti transaksi pengiriman yang dikirimkan saksi KASMAWATI kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah benar merupakan pelaku sekaligus mantan pacar saksi KASMAWATI yang telah melakukan penipuan kepada saksi KASMAWATI serta membawa kabur uang milik saksi KASMAWATI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi KASMAWATI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa kabur dan mempergunakan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selain untuk biaya nikah dan modal usaha;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas saksi KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

3. DEVI SINTA BINTI MUHAMMAD NUR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai sehubungan dengan saya mengetahui masalah penipuan yang dialami oleh saksi

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





KASMAWATI yakni penipuan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi dengan cara membawa uang lari saksi KASMAWATI sebesar Rp. 80.000.000,-;

- Bahwa benar saksi kenal dengan saksi KASMAWATI, dan tidak hubungan keluarga dengan saksi KASMAWATI hanya sebatas teman;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa hanya sebatas teman;
- Bahwa benar saksi mengetahui kejadian tersebut karena saya melihat sendiri kejadian tersebut, berawal pada Hari Jumat Tanggal 18 Juni 2021 sekira jam 17.00 wita saksi KASMAWATI datang bersama dengan terdakwa ke rumah saksi dengan membawa barang-barang berupa koper dan kotak-kotak, yang saya tahu saksi KASMAWATI mengatakan kepada saksi bahwa saksi KASMAWATI dan terdakwa numpang menginap di rumah saksi menunggu kapal karena akan rencana akan berangkat ke Sulawaesi. Kurang lebih ada 4 (empat) hari menginap di rumah saksi, pada saat menginap di rumah, saksi mengetahui pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 sekira jam 09.00 wita;
- Bahwa benar saksi melihat saksi KASMAWATI dan terdakwa sedang menghitung uang yang mana saya tahu uang tersebut adalah uang hasil penjualan barang milik saksi KASMAWATI karena saksi KASMAWATI yang memberitahukan sendiri kepada saksi, setelah menghitung uang tersebut saya melihat saksi KASMAWATI menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dan saya mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi KASMAWATI uang hasil penjualan barang tersebut agar dijadikan 1 (satu) di dalam rekening terdakwa, setelah itu saksi melihat terdakwa pergi keluar dari rumah saya membawa uang tersebut, dan pada saat kembali ke rumah yang saksi tahu uang tersebut sudah tidak ada sama terdakwa;
- Bahwa benar kemudian pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021 sekira jam 07.00 wita saksi melihat terdakwa pergi keluar meninggalkan rumah membawa 1 (satu) buah handphone milik saksi KASMAWATI karena pada saat itu saya mengetahui 1 (satu) buah handphone milik saksi KASMAWATI itu rusak dibagian layarnya, dan saya mendengar terdakwa mengatakan kepada saksi KASMAWATI mau membawa Hp milik saksi KASMAWATI, lalu sekira jam 13.00 wita;

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi disuruh saksi KASMAWATI menghubungi Handphone terdakwa, namun karena saksi sibuk menyiapkan barang-barang saksi karena mau berangkat ke Bunyu, saksi tidak sempat memberitahukan saksi KASMAWATI bahwa handphone terdakwa, malam harinya pada saat saksi berada di bunyu sekira jam 20.00 wita, saksi ditelepon oleh saksi KASMAWATI memberitahukan kepada saksi bahwa terdakwa belum kembali kemudian saksi memberitahukan bahwa handphone milik saksi KASMAWATI yang dibawa oleh terdakwa juga tidak aktif, dari situlah saya mengetahui bahwa terdakwa melarikan diri / kabur;
- Bahwa benar yang saksi tahu hubungan saksi KASMAWATI dengan terdakwa adalah berpacaran, dan saksi juga diberitahu oleh terdakwa bahwa terdakwa dan saksi KASMAWATI akan berencana menikah;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, adapun penyebab saksi KASMAWATI hingga mau memberikan uang milik sebesar Rp. 80.000.000,- adalah dikarenakan saksi KASMAWATI diyakinkan oleh terdakwa dengan mengatakan *"Uang Itu (Hasil Penjualan Rumah) Simpan Di Rekening Ku Saja Untuk Modal Usaha Dan Bekal Hidup Setelah Menikah, Karena Direkening Ku Aman, Jika Menggunakan Rekening Kamu Takutnya Ada Yang Bobol"*. Sehingga akhirnya saksi KASMAWATI percaya dan menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa;
- Bahwa benar ternyata uang milik saksi KASMAWATI tersebut tidak dipergunakan sebagai modal nikah dan modal usaha, justru dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam dan keperluan terdakwa sehari-hari;
- Bahwa pada saat saksi ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka :

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774 adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan mempergunakan uang milik saksi KASMAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung dan 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru adalah ATM dan nomor rekening milik terdakwa yang dipergunakan saksi KASMAWATI untuk mengirim uang uang miliknya, sedangkan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah bukti transaksi pengiriman yang dikirimkan saksi KASMAWATI kepada terdakwa;

- Bahwa benar pada saat saksi ditunjukkan terdakwa adalah benar merupakan pelaku sekaligus mantan pacar saksi KASMAWATI yang telah melakukan penipuan kepada saksi KASMAWATI serta membawa kabur uang milik saksi KASMAWATI;
- Bahwa benar sepengetahuan saksi, saksi KASMAWATI tidak pernah memberikan ijin kepada terdakwa untuk membawa kabur dan mempergunakan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selain untuk biaya nikah dan modal usaha;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas saksi KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa adapun terdakwa mengenal saksi KASMATI Binti ARIFIN sudah sekitar 4 (empat) tahun yang merupakan pacarnya dan tidak ada hubungan keluarga dengan saksi;
- Bahwa benar terdakwa mengerti diperiksa dan dihadirkan dipersidangan sehubungan telah terjadinya Tindak Pidana Penipuan, yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi **KASMAWATI Binti ARIFIN**, pada hari Rabu tanggal 16 Juni 2021 sekitar jam 19.43 wita di Jl.Yos Sudarso ( ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin ) Kel. Selumit Pantai Kec. Tarakan Tengah Kota Tarakan;
- Bahwa benar adapun jumlah uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang telah terdakwa lakukan Penipuan adalah senilai Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun cara terdakwa melakukan tindak Pidana Penipuan uang sejumlah Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) milik saksi KASMAWATI Binti ARIFIN tersebut adalah berawal pada bulan April tahun 2021 terdakwa mengajak saksi KASMAWATI Binti ARIFIN untuk menikah dan karena terkendala biaya, saksi KASMAWATI Binti ARIFIN bersedia menjual rumah miliknya dan barang-barang yang berada di dalam rumah tersebut. Kemudian sekitar bulan Juni tahun 2021 terdakwa membantu menjual rumah tersebut dengan cara terdakwa posting di akun Facebook milik terdakwa dan pada bulan Juli ada seorang laki-laki bernama Samsul yang merupakan tetangga sdri. KASMAWATI membeli rumah tersebut dengan harga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan terhadap barang-barang yang dalam rumah laku terjual sekitar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar adapun sehingga saksi KASMAWATI Binti ARIFIN mau menyerahkan uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) miliknya kepada terdakwa pada saat itu adalah yang pertama pada saat barang-barang dalam rumahnya laku terjual Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) terdakwa kemudian mengatakan kepada saksi KASMAWATI Binti ARIFIN agar sebaiknya menyimpan uang tersebut di Rekening milik terdakwa agar lebih aman kemudian saksi KASMAWATI Binti ARIFIN menyerahkan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tersebut dengan cara saksi KASMAWATI Binti ARIFIN berikan secara langsung kepada terdakwa.
- Bahwa benar kemudian yang kedua setelah rumah tersebut laku terjual senilai Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) terdakwa mengatakan kepada saksi KASMAWATI Binti ARIFIN agar menyimpan uang tersebut

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerekening milik terdakwa agar lebih aman karena jika di Rekening saksi KASMAWATI Binti ARIFIN takutnya ada yang bobol sambil mengatakan *"Uang Itu (Hasil Penjualan Rumah) Simpan Di Rekening Ku Saja Untuk Modal Usaha Dan Bekal Hidup Setelah Menikah"*. Kemudian saksi KASMAWATI Binti ARIFIN menyerahkan secara langsung kepada terdakwa uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian terdakwa meminta ATM milik KASMAWATI dan dengan ATM tersebut terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah). Kemudian terdakwa menyuruh KASMAWATI agar besok Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN ke BANK BRI dan mengirim sisanya sejumlah Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah) tersebut ke rekening milik terdakwa;

- Bahwa benar setelah Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN memberikan uang miliknya sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi KASMAWATI Binti ARIFIN mendatangi terdakwa kemudian mengatakan "biar aku aja yang pegang ATM mu", namun terdakwa mengatakan "biar aku aja yang pegang jika sama aku lebih aman". Kemudian saksi KASMAWATI Binti ARIFIN bersedia ATM milik terdakwa yang berisi uang Rp. 80.000.000,- (delapan juta rupiah) tersebut terdakwa yang pegang;
- Bahwa benar sebelum terdakwa kabur membawa uang sejumlah Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut ke samarinda, sebelumnya pada hari senin tanggal 21 Juni 2021 sekitar jam 07.00 wita terdakwa meminta Handphone milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang pada saat itu LCD nya rusak dan mengatakan akan memperbaiki Handphone tersebut. Kemudian setelah mendapatkan handpone tersebut terdakwa kemudian menuju rumah terdakwa di Binalatung untuk mengambil Buku tabungan milik terdakwa. Kemudian terdakwa menuju Pelabuhan SDF dan terdakwa menuju tanjung selor menggunakan Speed. Setelah tiba di Tanjung Selor terdakwa kemudian menyewa Mobil Rental kemudian menuju Samarinda;
- Bahwa benar setelah terdakwa tiba di Samarinda kemudian terdakwa menyewa sebuah rumah, Kemudian uang tersebut terdakwa pergunakan untuk membuka usaha menjual sembako, kemudian terdakwa juga membeli 1 (satu) Unit Mobil merek FEROZA 2 WD KT 1102 OW warna Hitam dan 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Soul warna Merah hitam;

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar adapun uang Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut telah terdakwa pergunakan dengan rincian Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha Sembako, kemudian Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil merk FERROZA 2 WD KT 1102 OW warna Hitam, kemudian Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk membeli 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Mio Soul warna Merah hitam dan sisanya Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa benar untuk Nomor Rekening yang terdakwa gunakan untuk menerima Transfer dari saksi KASMAWATI Binti ARIFIN adalah BANK BCA No. Rek 7805301597 atas nama NURUNG;
- Bahwa benar adapun kronologis kejadian tersebut awal mula terdakwa berhubungan pacaran dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, dalam menjalin hubungan berpacaran dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN terdakwa berencana akan menikahi Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, namun pada saat itu uang terdakwa belum ada sehingga terdakwa melakukan bujuk rayu kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN untuk menjual rumah miliknya beserta barang – barangnya dengan alasan sebagai biaya pernikahan ke Sulawesi dan sisanya untuk modal usaha setelah menikah, setelah rumah dan barang – barang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN semuanya sudah terjual, selanjutnya terdakwa melakukan bujuk rayu lagi terhadap Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dengan menyuruh Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN untuk memindahkan uang hasil penjualan rumah dan barang – barang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dari rekening Bank BRI milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN ke rekening BCA milik terdakwa, dengan alasan bahwa PIN ATM milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN sudah banyak yang tahu takutnya dibobol orang, dan terdakwa menjanjikan kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN setelah uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dipindahkan dari rekening miliknya ke rekening milik terdakwa, terdakwa akan memberikan ATM milik terdakwa kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, namun sampai terdakwa membawa lari uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN tersebut terdakwa tidak pernah memberikan ATM milik terdakwa kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN. Setelah semua uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN sudah

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipindahkan di Rekening BCA milik terdakwa, lalu terdakwa mulai mengatur cara untuk pergi meninggalkan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yaitu pada hari Jumat, Tanggal 18 Juni 2021, sekira jam 17.00 wita terdakwa mengajak Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN untuk menginap di rumah temannya yaitu Sdri DEVI dengan alasan sambil menunggu kapal yang akan berangkat ke Sulawesi, kurang lebih ada 4 hari terdakwa menginap bersama dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN di rumah Sdri. DEVI tersebut, selama terdakwa menginap di rumah Sdri. DEVI tersebut terdakwa mencari cara untuk bisa pergi meninggalkan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang pada akhirnya pada hari Senin, Tanggal 21 Juni 2021, sekira jam 07.00 wita, terdakwa menadapatkan cara agar bisa pergi meninggalkan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dengan berpura – pura mau memperbaiki 1 (satu) unit Handphone milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang kebetulan pada saat itu terdakwa lihat rusak dibagian layarnya, kemudian terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, namun terdakwa tidak pergi ke Counter Handphone melainkan langsung pergi menuju ke Bank BCA untuk melakukan tarik tunai melalui Teller sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) setelah melakukan penarikan tunai, selanjutnya terdakwa langsung pergi menuju Pelabuhan SDF dan berangkat menggunakan Speedboat menuju Tanjung Selor, sesampainya di Tanjung Selor terdakwa langsung ikut travel mobil melalui jalan darat dari Tanjung Selor menuju Samarinda melewati Berau dengan membawa semua uang hasil penjualan barang dan uang penjualan rumah serta 1 (satu) unit handphone milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN. Sesampainya di Samarinda uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN tersebut terdakwa gunakan untuk membeli 1 (satu) unit mobil Merk Feroza dan 1 unit Sepeda Motor Merk Yamaha Mio Soul serta sisanya daya gunakan untuk modal usaha sembako;

Bahwa benar adapun untuk uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut terdakwa ambil dengan cara melakukan tarik tunai di Bank BCA Tarakan melalui Teller Bank BCA;

Bahwa benar terdakwa membantu menjual barang-barang isi di dalam rumah milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dengan cara menawarkan melalui media sosial facebook milik terdakwa, kemudian setelah barang-barang tersebut ada yang berminat, terdakwa mengajak Saksi KASMAWATI Binti

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARIFIN untuk bertemu dengan pembelinya, setelah sepakat maka pembayaran barang tersebut diserahkan kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, sedangkan untuk rumah milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN terdakwa hanya membantu menemani pada saat proses jual beli karena untuk rumah milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang membeli adalah tetangganya sendiri, namun terdakwa lupa namanya.

- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa membawa 1 (satu) unit handphone milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN adalah sebagai cara terdakwa untuk meninggalkan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dengan alasan mau memperbaiki handphone tersebut, dan juga agar Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN tidak bisa menghubungi handphone terdakwa dan handphone miliknya pada saat terdakwa melarikan diri;
- Bahwa benar adapun maksud dan tujuan terdakwa melakukan penipuan terhadap uang milik Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN karena terdakwa merasa sakit hati dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN yang telah menghilangkan data – data milik terdakwa yang disimpan di dalam laptop milik KASMAWATI yang mana laptop tersebut sudah rusak akibat dibanting oleh Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN, pada saat itu terdakwa bertengkar dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN dimana terdakwa mau mengakhiri hubungan dengan Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN lalu terdakwa meminta data-data pekerjaan dan data pribadi milik terdakwa, namun Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN berkeras meminta laptopnya sehingga terdakwa memberikan laptop miliknya, belum sempat terdakwa pindahkan data-data milik terdakwa tersebut Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN langsung membanting laptop tersebut sampai rusak, sehingga data-data terdakwa pun di dalam laptop tersebut pun hilang, dan laptop tersebut sudah tidak bisa diperbaiki, sehingga terdakwa marah dan sakit hati kepada Saksi KASMAWATI Binti ARIFIN;
- Bahwa benar ternyata uang milik saksi KASMAWATI tersebut tidak dipergunakan terdakwa sebagai modal nikah dan modal usaha, justru dipergunakan oleh terdakwa untuk membeli 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam dan keperluan terdakwa sehari-hari;

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa ditunjukkan barang bukti berupa : 1 (satu) Unit Mobil merek DAIHATSU FEROZA hitam dengan No. Pol KT 1102 OW, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Merek Yamaha Mio Soul dengan No.Pol : KT-6763-BR warna hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774 adalah barang-barang yang dibeli oleh terdakwa dengan mempergunakan uang milik saksi KASMAWATI, 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung dan 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru adalah ATM dan nomor rekening milik terdakwa yang dipergunakan saksi KASMAWTI untuk mengirim uang uang miliknya, sedangkan 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021 dan 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah) adalah bukti transaksi pengiriman yang dikirimkan saksi KASMAWATI kepada terdakwa;
- Bahwa benar pada saat terdakwa ditunjukkan saksi adalah benar merupakan saksi korban sekaligus mantan pacar terdakwa yang telah melakukan terdakwa tipu sebelumnya;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari saksi KASMAWATI untuk membawa kabur dan mempergunakan uang Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) uang miliknya selain untuk biaya nikah dan modal usaha;
- Bahwa benar atas kejadian tersebut diatas saksi KASMAWATI mengalami kerugian sebesar Rp 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah), 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung, 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru, 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU FEROZA warna Hitam dengan No. Pol : KT 1102 OW, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EDY dengan No. Pol KT 1102 OW, jenis kenderan Mobil Penumpang merk DAIHATSU FEROZA 2 WD 1589cc warna Hitam No Rangka : 9220 dan mesin : 9359200, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No. KT-6763-BR warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silnder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silnder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021, sekira jam 19.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, tau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin), Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa benar berawal antara terdakwa dengan saksi Kasmawati berpacaran selama 1 (tahun) tahun namun pada bulan April Tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi Kasmawati akan melangsungkan pernikahan namun terdakwa terkendala dengan biaya, namun saksi Kasmawati bersedia menjual rumah miliknya dan barang-barang yang ada didalam rumahnya untuk biaya pernikahan atas rayuan terdakwa yang akan menikahnya sehingga saksi Kasmawati mau menjual rumahnya;
- Bahwa benar kemudian pada bulan juni tahun 2021 terdakwa memposting rumah milik saksi Kasmawati melalui akun Fesbook milik terdakwa dan pada bulan yang sama juni 2021 ada saksi Syamsul tetangga saksi Kasmawati untuk membeli rumah seharga Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) dan barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kasmawati juga laku terjual seharga Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah uang semua berada di saksi Kasmawati maka terdakwa bilang sama saksi Kasmawati untuk sebaiknya menyimpan uang tersebut direkening milik terdakwa saja agar lebih aman kemudian saksi menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan cara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa benar uang hasil penjualan rumah milik saksi Kasmawati juga di masukan ke Rekening terdakwa dengan cara terdakwa meminta ATM saksi Kasmawati dengan cara itu terdakwa bisa mentransfer uang milik saksi Kasmawati ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000; (lima puluh sembilan juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Kasmawati ke Bank BRI untuk mengirimkannya;
- Bahwa benar setelah uang milik saksi Kasmawati tersebut berada di Rekening terdakwa maka terdakwa menggunakan uang tersebut uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupaih) untuk modal usaha sembako, uang sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Ferosa 2 WD KT 1102 OW warna hita, 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Speda Motor Merk Moi Soul warna hitam No. Pol KT 6763 BR dan uang sebesar Rp.

Halaman 24 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagai sewa kontrakan dan kehidupan sehari-hari;

- Bahwa benar saksi Kasmawati menyerahkan uang tersebut karena akan dinikahi oleh terdakwa maka saksi mengikuti kemauan apa yang terdakwa katakan;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan” Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah ditujukan kepada manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat baik jasmani maupun rohaninya sehingga dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, di samping itu juga dimaksudkan agar tidak terjadi kekeliruan mengenai orangnya (error in persona) dalam perkara ini yang diajukan sebagai NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA yang diduga melakukan tindak pidana melanggar pasal yang didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi pada diri Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2 Unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap didepan persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa benar terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2021, sekira jam 19.43 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021, tau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Yos Sudarso (ATM Bank BRI Pasar Dayak Beringin), Kel. Selumit Pantai, Kec. Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Propinsi Kalimantan Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk telah Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepada atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Menimbang, bahwa benar berawal antara terdakwa dengan saksi Kasmawati berpacaran selama 1 (tahun) tahun namun pada bulan April Tahun 2021 terdakwa bersama dengan saksi Kasmawati akan melangsungkan pernikahan namun terdakwa terkendala dengan biaya, namun saksi Kasmawati bersedia menjual rumah miliknya dan barang-barang yang ada didalam rumahnya untuk biaya pernikahan atas rayuan terdakwa yang akan menikahinya sehingga saksi Kasmawati mau menjual rumahnya;

Menimbang, bahwa benar kemudian pada bulan juni tahun 2021 terdakwa memposting rumah milik saksi Kasmawati melalui akun Fesbook milik terdakwa dan pada bulan yang sama juni 2021 ada saksi Syamsul tetangga saksi Kasmawati untuk membeli rumah seharga Rp. 70.000.000; (tujuh puluh juta rupiah) dan barang-barang yang ada didalam rumah saksi Kasmawati juga laku terjual seharga Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa benar setelah uang semua berada di saksi Kasmawati maka terdakwa bilang sama saksi Kasmawati untuk sebaiknya menyimpan uang tersebut direkening milik terdakwa saja agar lebih aman kemudian saksi

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) dengan cara langsung kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa benar uang hasil penjualan rumah milik saksi Kasmawati juga di masukan ke Rekening terdakwa dengan cara terdakwa meminta ATM saksi Kasmawati dengan cara itu terdakwa bisa mentransfer uang milik saksi Kasmawati ke Rekening terdakwa sebanyak Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 59.000.000; (lima puluh sembilan juta rupiah) terdakwa menyuruh saksi Kasmawati ke Bank BRI untuk mengirimkannya;

Menimbang, bahwa benar setelah uang milik saksi Kasmawati tersebut berada di Rekening terdakwa maka terdakwa menggunakan uang tersebut uang sebesar Rp. 10.000.000; (sepuluh juta rupiah) untuk modal usaha sembako, uang sebesar Rp. 55.000.000; (lima puluh lima juta rupiah) untuk membeli 1 (satu) unit mobil merk Ferosa 2 WD KT 1102 OW warna hita, 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembelian 1 (satu) unit Speda Motor Merk Moi Soul warna hitam No. Pol KT 6763 BR dan uang sebesar Rp. 7.500.000; (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) untuk terdakwa gunakan sebagai sewa kontrakan dan kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa benar saksi Kasmawati menyerahkan uang tersebut karena akan dinikahi oleh terdakwa maka saksi mengikuti kemauan apa yang terdakwa katakan;

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan terdakwa, Saksi Kasmawati mengalami kerugian sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan", telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu.

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena ditahan dalam perkara ini dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021, 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah, menurut Majelis Hakim agar tetap terlampir dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung, 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru dalam persidangan terbukti menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana tersebut maka oleh Majelis Hakim dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU FEROZA warna Hitam dengan No. Pol : KT 1102 OW, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EDY dengan No. Pol KT 1102 OW, jenis kendaraan Mobil Penumpang merk DAIHATSU FEROZA 2 WD 1589cc warna Hitam No Rangka : 9220 dan mesin : 9359200, 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No. KT-6763-BR warna Hitam, 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774, 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774 maka Majelis Hakim sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan maka akan dikembalikan kepada saksi korban KASMAWATI Binti ARIFIN

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat

### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa NURUNG Bin SUPU DAENG MANESSA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar Laporan Transaksi atas nama Kasmawati dengan nomor rekening : 816401001709538 periode transaksi tanggal 01 Juni 2021 sampai dengan 30 Juni 2021;
  - 1 (satu) lembar tanda bukti transfer dari rekening : 816401001709538 atas nama Kasmawati ke nomor rekening : 7805301597 atas nama Nurung dengan jumlah uang sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh Sembilan juta rupiah);

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 1 (satu) buah buku tabungan tahapan BCA warna Biru dengan nomor rekening : 78053015597 atas nama Nurung;
  - 1 (satu) kartu Anjungan Tunai Mandiri (ATM) paspor debit Bank BCA warna Biru;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit Mobil merk DAIHATSU FEROZA warna Hitam dengan No. Pol : KT 1102 OW;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama EDY dengan No. Pol KT 1102 OW, jenis kenderan Mobil Penumpang merk DAIHATSU FEROZA 2 WD 1589cc warna Hitam No Rangka : 9220 dan mesin : 9359200;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor merk YAMAHA MIO SOUL dengan No. KT-6763-BR warna Hitam;
  - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) atas nama HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774;
  - 1 (satu) lembar Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) a.n HENDRI dengan No. Pol : KT 6763 BR, jenis kendaraan Sepeda Motor Scooter, merk YAMAHA, Type 14D AL115C/MIO SOUL isi Silinder 113 CC, warna Hitam, No Rangka : MH314D003AKG75608 dan No. Mesin : 14D-675774;
  - Dikembalikan kepada yang berhak saksi KASMAWATI Binti ARIFIN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarakan, pada hari Jumat tanggal 21 Januari 2022 oleh KURNIA SARI ALKAS SH sebagai Hakim Ketua, ABDUL RAHMAN TALIB SH dan ANWAR W.M.SAGALA SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 24 Januari 2022 itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh DARMANTO SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarakan, serta dihadiri oleh HERI SH MH Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua

ABDUL RAHMAN TALIB SH

KURNIA SARI ALKAS SH MH

ANWAR W.M.SAGALA SH

Panitera Pengganti,

DARMANTO SH

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor 330/ Pid.B/2021/PN.Tar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)